



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ **406** /404.101.2/B/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 442);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal

BUPATI NGAWI, **30 Nopember 2022**

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/ **406** /404.101.2/B/2022
TANGGAL : **30 Nopember 2022**

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi	<ol style="list-style-type: none">a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoralb. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoralc. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi	<ol style="list-style-type: none">a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internalb. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisienc. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi

1	2	3	4
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintah Daerah e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator
4.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bidang Rendalev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi b. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi c. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi d. Pengelola Database pada Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Ngawi e. Fungsional Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral b. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri c. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator d. memeriksa hasil entri data pada huruf c oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor

1	2	3	4
			<p>e. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan</p> <p>f. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi</p> <p>g. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada ketua Tim Penilai Internal</p>

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO